

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak Indonesia melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan, terutama dalam memanfaatkan potensi sumber daya di daerahnya masing-masing. Otonomi daerah diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Tujuan adanya otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik, mendorong pembangunan ekonomi daerah dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Salah satu pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah yaitu memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan kepentingan serta potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tolok ukur bagi pemerintah daerah untuk mengukur sejauh mana kemampuan dalam melaksanakan atau membiayai berbagai kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah memfokuskan kinerja dengan menekankan anggaran agar

tercapai tujuan dan sasaran publik. Untuk mengetahui berhasilnya pengelolaan keuangan dilihat melalui seberapa bergantungnya suatu daerah kepada pusat ditinjau melalui pembiayaan yang minim sedangkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharuskan lebih tinggi. Hal ini semakin diperjelas bahwa perlunya pengelolaan keuangan daerah yang bermutu, untuk mengetahui sejauh mana keuangan daerah digunakan secara efektif dan efisien.

Masih lemahnya efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dimana masih banyak satuan kinerja pemerintah daerah yang belum menjalankan fungsi serta perannya. Lemahnya rencana pengeluaran yang mempengaruhi tingkat efektivitas dan efisiensi unit kerja suatu pemerintah daerah. Pemerintah yang efisien dinilai apabila rasio efisiensi cenderung naik, maka akan semakin tinggi pula tingkat efisiensi. Dengan kata lain, efisiensi dapat tercapai apabila menggunakan sumber daya dan dana serendah-rendahnya. Sedangkan untuk efektivitas yaitu hubungan antara output dengan tujuan, dengan tercapainya tujuan maka semakin efektif sebuah organisasi, program atau bahkan kegiatan. Maka dari itu pemerintah daerah diharuskan mengelola biaya sebaik mungkin sehingga dapat dilakukan seekonomis dan seefisien mungkin.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan hak dan kewajibannya tersebut, diharuskan mempunyai suatu rencana atau kegiatan untuk memperoleh tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Rencana atau kegiatan tersebut nantinya digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas unit kerja pemerintah daerah. Rencana

atau kegiatan pemerintah dalam melaksanakan keuangan unit kerja pemerintah dituangkan dalam bentuk Laporan realisasi anggaran.

Untuk menilai atau mengevaluasi efektivitas dan efisiensi anggaran belanja dapat dilihat melalui kinerja pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Didalam Laporan Realisasi Anggaran akan terlihat perbandingan antara target dan realisasi dalam satu periode. Laporan realisasi anggaran menyajikan sumber daya ekonomi dan alokasi untuk mendanai rencana atau kegiatan pemerintah daerah. Laporan realisasi anggaran menyediakan berbagai elemen, seperti belanja, pendapatan, surplus atau defisit, transfer dan pembiayaan yang nantinya dibandingkan dengan anggaran untuk satu periode.

Anggaran merupakan hal yang penting, karena anggaran dijadikan sebagai alat bagi pemerintah daerah dalam merencanakan suatu kegiatan atau rencana yang akan dilakukan. Selain itu, anggaran dapat dijadikan sebagai arahan atau jaminan kesinambungan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang terus meningkat sedangkan sumber daya terbatas. Anggaran publik berisikan rancangan kegiatan yang digambarkan dalam bentuk rencana dan belanja yang sederhana. Anggaran publik mendeskripsikan perihal keuangan dari sudut organisasi mencakup pendapatan, belanja dan, aktivitas.

Dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah, salah satu cerminan kinerja dan kemampuan sebuah perusahaan dapat dilihat melalui anggaran

belanja. Belanja yang digunakan oleh sektor publik atau pemerintahan yaitu terkait dengan penganggaran, yakni menunjukkan jumlah anggaran yang telah digunakan selama satu periode atau satu tahun anggaran belanja. Belanja merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk pengurangan nilai kekayaan, Pada dasarnya belanja baru dapat dibayar setelah barang atau jasa sudah diterima.

Belanja daerah adalah suatu pengeluaran yang di keluarkan oleh pemerintah daerah ketika menyelenggarakan program atau kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah dalam rangka melaksanakan asas desentralisasi. Belanja pada pemerintah dapat dikategorikan menjadi dua yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang berhubungan dengan kegiatan atau program pemerintah daerah, seperti belanja barang dan jasa, modal dan pegawai. Sebaliknya, belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak berhubungan dengan kegiatan atau rencana pemerintah daerah.

Salah satu instansi daerah dilingkungan pemerintahan Kota Bandung yaitu Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dimana bertugas dalam hal melaksanakan urusan di bidang koperasi, perdagangan, simpan pinjam dan lain-lain. Dalam melaksanakan tugas pokoknya dinas koperasi memiliki peranan penting untuk mensejahterakan masyarakat, hal ini tentu dalam melaksanakan tugas serta kegiatan atau rencana mendapatkan anggaran dari pemerintah dimana anggaran tersebut dituntut untuk memaksimalkan serta direalisasikan secara efektif dan efisien.

Sehingga hasil dari melaksanakan program serta kegiatan tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat.

Merujuk pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pada Pasal 2 ayat 1 disebutkan mengenai prinsip-prinsip yang harus dilakukan dalam mengelola keuangan daerah yaitu secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab, keadilan, kepatutan dan bermanfaat untuk masyarakat. Yang mana efektif sebagaimana yang dimaksud yaitu pencapaian hasil program terhadap target yang telah ditetapkan yaitu dengan membandingkan keluaran dengan hasil. Dan efisien yang dimaksud yaitu pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan yang rendah untuk mencapai suatu keluaran tertentu.

Data yang akan dipergunakan pada penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan belanja daerah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah periode 2017-2020. Didalam laporan realisasi anggaran, terdapat pendapatan yang mencakup belanja langsung dan tidak langsung. Pemerintahan yang akuntabel dalam penyelenggaraannya dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam upaya meningkatkan penerimaan anggaran belanja. Hal ini nantinya akan menunjukkan seberapa efektif dan efisien anggaran belanja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung periode 2017-2020.

Berikut anggaran serta realisasi belanja pada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung:

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Anggaran Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung Tahun 2017-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Presentase</b>
2017	26.951.191.937	24.981.157.557	92,69%
2018	32.251.782.488	26.928.000.159	83,49%
2019	26.960.954.522	24.479.503.708	90,80%
2020	15.054.318.896	13.595.196.984	90,31%

*Sumber Data: Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung Tahun 2017-2020*

Berdasarkan data diatas, bahwa realisasi anggaran belanja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung belum mencapai target. Pada tahun 2017 realisasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu 92,96% dari target anggaran yang ditetapkan yaitu Rp 26.951.191.937. Tahun 2018 realisasi mengalami penurunan menjadi 83,49% dari target anggaran yang ditetapkan yaitu Rp 32.251.782.488. Kemudian tahun 2019 realisasi naik menjadi 90,80% dari target anggaran yang ditetapkan yaitu Rp 26.960.954.522. Dan pada tahun 2020 realisasi menurun menjadi 90,31% dengan target anggaran yaitu Rp 15. 054.318.896.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 258/PMK 02/2015 pasal 3 ayat (1) dapat diketahui ketentuan capaian kinerja tahun sebelumnya bahwa presentase capaian output dan penyerapan anggaran paling sedikit 95%. Maka dari itu jika anggaran tidak terpenuhi akan dikenakan sanksi, yaitu berupa pemotongan anggaran belanja pada tahun selanjutnya. Jika dilihat dari tahun 2017 sampai 2020 bahwa penyerapan anggaran pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung belum mencapai ketentuan yang telah diterapkan, dimana penyerapan anggaran pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung masih dibawah 95%.

Melalui penyerapan anggaran ini, nantinya dapat diketahui dua aspek yaitu menunjukkan seberapa efisiensi anggaran dan apabila adanya selisih maka adanya kemungkinan lemahnya dalam perencanaan anggaran belanja yang tidak tepat, sehingga menjadi tidak efektif. Efektivitas berkaitan erat dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Jika persentase penyerapan anggaran tidak mencapai 100% menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran tidak dilakukan secara efektif. Hal itu dikarenakan anggaran yang terealisasi tidak memenuhi target yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini pemerintah diharuskan menyusun prioritas kegiatan atau program agar serapan anggaran menjadi efektif.

Kemudian adanya serapan anggaran yang minim sehingga hal ini menyebabkan adanya SiLPA (sisa anggaran lebih) yang membuat anggaran tersebut kurang efisien. Adanya SiLPA ini akan menunjukkan bahwa kurang efisiennya pengeluaran

pemerintah, yang mana nantinya akan menyebabkan adanya kegiatan atau program-program yang tidak terealisasi atau adanya pembatalan kegiatan atau program yang telah ditentukan.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul **“Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Di Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung”**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, maka peneliti mengidentifikasi masalah adalah :

1. Realisasi anggaran belanja pada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2017-2020 belum terealisasi secara optimal ditandai dengan minimnya serapan anggaran
2. Anggaran serta Realisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tahun 2017-2020 tidak stabil
3. Adanya SiLPA pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung yang mengakibatkan tidak mencapai target

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang ada, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:



1. Bagaimana pengukuran efektivitas dan efisiensi anggaran belanja di Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung tahun 2017-2020?
2. Bagaimana analisis efektivitas dan efisiensi anggaran belanja di Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung tahun 2017-2020?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah diparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa efektivitas dan efisiensi anggaran belanja di Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung tahun 2017-2020
2. Untuk mengetahui pengukuran efektivitas dan efisiensi anggaran belanja di Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung tahun 2017-2020

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari adanya penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat pengetahuan yang berguna selama perkuliahan dan dapat membantu memberikan referensi dalam

mengevaluasi efektivitas dan juga efisiensi anggaran belanja dengan menggunakan pengukuran efektivitas dan efisiensi

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini mampu membantu mengukur sejauh mana tingkat efektivitas dan efisiensi terhadap anggaran belanja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung dengan kurun waktu 3 tahun. Dengan begitu Dinas dapat terpacu untuk meningkatkan kinerja anggaran belanjanya.

### b. Bagi Akademis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini mampu menambah literature serta acuan untuk penelitiann selanjutnya yang berkaitan dengan pengukuran efektivitas dan efisiensi

### c. Bagi penulis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambahkan wawasan perihal menghitung rasio efektivitas dan efisiensi dengan menganalisis serta menghitung anggraan belanja di Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung. Penelitian ini juga dapat membantu penulis untuk memenuhi tugas akhir/

### d. Bagi masyarakat

Peneliti berharap bahwa penelitian ini mampu memberikan informasi ke masyarakat luas secara transparan perihal seberapa efektivitas fan

efisiensi anggaran belanja di Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Efektivitas dan Efisiensi pada anggaran publik dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran yang menyajikan informasi mengenai kegiatan dan program yang dilakukan dalam setiap tahun. Dengan adanya Laporan Realisasi Anggaran ini dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan terkait dengan penggunaan anggaran yang digunakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung.

Menurut Mahmudi (2015:86) bahwa efektivitas adalah hubungan output dengan tujuan, yang mana semakin besar output terhadap tujuan, maka akan efektif suatu organisasi, kegiatan atau bahkan program. Efektivitas memfokuskan terhadap hasil (outcome). Berdasarkan pengertian tersebut bahwa efektivitas ini lebih menekankan kepada hasil yang diperoleh dari suatu organisasi.

Efisiensi menurut Mahmudi (2015:85) adalah perbandingan antara output dengan input. Apabila melahirkan output dengan input yang rendah atau input dapat menghasilkan output yang besar maka organisasi, program atau kegiatan dapat disebut efisien. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa efisiensi berkaitan dengan produktivitas yang dicapai dengan membandingkan antara output dengan input. Apabila hasil kerja dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan dana sesedikit mungkin maka kegiatan tersebut dapat dikatakan efisien.

Teori ini sesuai dengan kebutuhan kajian penelitian yaitu mengenai efektivitas dan efisiensi dan didalamnya terdapat pengukuran rasio, yang nantinya akan dijadikan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi anggaran belanja di Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung dalam lima tahun terakhir yaitu 2017-2020. Melalui pengukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas dan efisiensi merupakan faktor penting agar suatu instansi dapat mengelola anggaran dengan seoptimal mungkin.



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**

